

## Prioritaskan Putra Daerah yang Memiliki Destinasi Wisata



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 07/04/2025

### **Pemkab Paser Siapkan Beasiswa Sekolah Pariwisata di Bandung**

**TANAH GROGOT** - Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Paser membuka beasiswa kuliah jurusan pariwisata untuk putra-putri daerah sampai lulus Strata 1 (S-1) tahun ini. Program ini rencananya bekerja sama dengan Politeknik Pariwisata *National Hotel Institute* (NHI) Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Kepala Disporapar Paser Kurniawan mengatakan, ada 30 kuota bagi putra-putri Paser. Persyaratannya adalah diprioritaskan untuk lulusan SMA yang desanya memiliki pariwisata. “Tujuannya pemerintah menyekolahkan ini agar mereka lulus kelak bisa membantu mengembangkan pariwisata di desanya,” kata Kurniawan, Minggu (6/4). Persyaratan lainnya kini tengah digodok dan nanti akan diumumkan.

Kurniawan mengatakan tujuan dibuat program beasiswa ini adalah agar pariwisata di Paser bisa lebih maju. Menurut Kurniawan, pemerintah tidak bisa memajukan pariwisata sendiri, harus masyarakat yang ikut memajukannya. Pemerintah hanya sebagai pendukung. Pelaku wisatanya adalah masyarakat di wilayah masing-masing. Hal itu yang terjadi di daerah wisata di Indonesia.

Jika nantinya para pemuda yang lulus pendidikan beasiswa ini bisa memajukan wisata masing-masing, maka ini akan berdampak dengan pendapatan dan kemajuan daerah. **(jib/far)**

### **Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Prioritaskan Putra Daerah yang Memiliki Destinasi Wisata, 07/04/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Kabar Gembira! Pemkab Paser Siapkan Beasiswa Sekolah Pariwisata di Bandung buat Putra-Putri Daerah, 06/04/2025

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Perda Kabupaten Paser 16/2016) diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
  - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik, dan pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan peraturan bupati.
2. Dalam Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Paser 16/2016, sebagai berikut:
- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
  - (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan pendidikan.